



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 981 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA PEGAGAN KIDUL KECAMATAN KAPETAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan masa keanggotaan Tahun 2020-2026, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/15/Sekret tanggal 26 Juli 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah hasil pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;

2. Surat Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/15/Sekret tanggal 26 Juli 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

3. Rekomendasi Camat Kapetakan Nomor 141.2/25/Pem tanggal 27 Juli 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, yaitu sebagai berikut :

a. Nama	:	ASEP MUH. SANDI HALIM AL AHMED
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 05 September 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	S.1
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	RT 004 RW 001

b. Nama : MUSTAKIM
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 001 RW 004

c. Nama : ISTI AULIA RAHMI
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : D.III
Pekerjaan : Bidan
Alamat : RT 001 RW 003

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kapetakan;
3. Yth. Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan.



KECAMATAN KAPETAKAN

Jalan Sunan Gunung Jati Km. 21
KAPETAKAN

REKOMENDASI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD PEGAGAN KIDUL MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020 - 2026 Nomor 141.2 / 24 /Pem.


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/ 19 -BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020 -2024, yang berhenti karena mengundurkan diri dan Meninggal Dunia, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DRS. EDI RUSYANTO	Cirebon	Laki-laki/S1	001/001	Guru	Wakil Ketua
2.	EDI	Cirebon	Laki-laki/SLTA	001/004	Wiraswasta	Anggota
3.	EMIYATI	Cirebon	Perempuan/SLTA	004/001	MRT	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.216-DPMD/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 – 2026

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Drs. RUDIN KAENUDIN, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19651109 199312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEGAGAN KIDUL KECAMATAN KAPETAKAN

Jln. Ki Buyut Jati No.287 Desa Pegagan Kidul Kec.Kapetakan
Kab.Cirebon 45152

Pegagan Kidul, 25 Juli 2023

Nomor : 141.2/ **19** - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Kapetakan
di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Pegagan Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DRS. EDI RUSYANTO	Cirebon	Laki-laki/S1	001/001	Guru	Wakil Ketua
2.	EDI	Cirebon	Laki-laki/SLTA	001/004	Wiraswasta	Anggota
3.	EMIYATI	Cirebon	Perempuan/SLTA	004/001	MRT	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.216-DPMD/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 – 2026

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KAPETAKAN
DESA PEGAGAN KIDUL

Sekertariat : Jl. Jati Mulya No.287 Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
KodePos 45152

Pegagan Kidul , 25 Juli 2023

Nomor : 141.2/ 14 /Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026

Yth. Kepada
Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Kapetakan
di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Pegagan Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DRS. EDI RUSYANTO	Cirebon	Laki-laki/S1	001/001	Guru	Wakil Ketua
2.	EDI	Cirebon	Laki-laki/SLTA	001/004	Wiraswasta	Anggota
3.	EMIYATI	Cirebon	Perempuan/SLTA	004/001	MRT	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.216-DPMD/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 – 2026

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Kepala BPD Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEGAGAN KIDUL KECAMATAN KAPETAKAN

Jln. Ki Buyut Jati No.287 Desa Pegagan Kidul Kec.Kapetakan
Kab.Cirebon 45152

Pegagan Kidul, 25 Juli 2023

Nomor : 141.2/ **19** - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Kapetakan
di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Pegagan Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	DRS. EDI RUSYANTO	Cirebon	Laki-laki/S1	001/001	Guru	Wakil Ketua
2.	EDI	Cirebon	Laki-laki/SLTA	001/004	Wiraswasta	Anggota
3.	EMIYATI	Cirebon	Perempuan/SLTA	004/001	MRT	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.216-DPMD/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KAPETAKAN
Jalan Sunan Gunung Jati Km. 21
KAPETAKAN

REKOMENDASI
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU DESA PEGAGAN KIDUL
KECAMATAN KAPETAKAN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020-2026
Nomor 141.2 / 15 /Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Nomor 141.2/ 15 -Sekret. perihal permohonan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut :


No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	ASEP MUHAMMAD SANDI HALIM AL AHMED	Cirebon, 05-09-1985	Laki-laki / S1	004/001	Wiraswasta	
2.	MUSTAKIM	Cirebon, 16-12-1977	Laki-laki/S1	001/004	Wiraswasta	
3.	ISTI AULIA RAHMI	Cirebon, 27-03-2001	Perempuan/D 3	001/003	Bidan	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Antar Waktu, dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. ASEP MUHAMMAD SANDI HALIM AL AHMED Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026
- b. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. MUSTAKIM Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026

- c. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. ISTI AULIA RAHMI Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026
- d. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KAPETAKAN
DESA PEGAGAN KIDUL

Sekertariat : Jl. Jati Mulya No.287 Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
KodePos 45152

Pegagan Kidul , 26 Juli 2023

Nomor : 141.2/ 15 - Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD
Antar Waktu Desa Pegagan Kidul
Kecamatan Kapetakan
Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026

Yth. Kepada
Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Kapetakan
di

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Pegagan Kidul yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	ASEP MUHAMMAD SANDI HALIM AL AHMED	Cirebon, 05-09-1985	Laki-laki / S1	004/001	Wiraswasta	
2.	MUSTAKIM	Cirebon, 16-12-1977	Laki-laki/S1	001/004	Wiraswasta	
3.	ISTI AULIA RAHMI	Cirebon, 27-03-2001	Perempuan/ D3	001/003	Bidan	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung, dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. ASEP MUHAMMAD SANDI HALIM AL AHMED Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026
- b. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. MUSTAKIM Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026
- c. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sdr. ISTI AULIA RAHMI Sebagai Anggota BPD Antar Waktu Desa Pegagan Kidul Kecamatan kapetakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020 - 2026
- d. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD Antar Waktu terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).
3. Ketua BPD Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan